



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 13 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat masih belum memenuhi perkembangan yang ada di lingkup Pemerintahan Kabupaten Jombang, sehingga perlu disediakan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan konsideran sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembara Negara Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 12/A);
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 52/E);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 60/E);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 61/E);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 62 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 62/E);
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 35/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 35/E) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran Huruf D Romawi II Nomor 6, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

D. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI
Tarif Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi sebagai berikut:

| NO | URAIAN JENIS PELAYANAN | KOMPONEN TARIF | | TARIF |
|----|-------------------------------------|----------------|-------|--------|
| | | JASAR | JAPEL | |
| II | RAWAT INAP | | | |
| 6 | Makan diet/non diet tiap kali makan | 12.000 | 8.000 | 20.000 |

2. Ketentuan Lampiran Huruf D Romawi IV Nomor 4B Angka 1 huruf a, huruf b dan huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

D. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI
Tarif Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi sebagai berikut:

| NO | URAIAN JENIS PELAYANAN | KOMPONEN TARIF | | TARIF |
|------|---|----------------|---------|-----------|
| | | JASAR | JAPEL | |
| IV | TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI | | | |
| 4.B. | PELAYANAN KEBIDANAN DAN KB | | | |
| 1 | Tindakan Perawatan Kebidanan yang meliputi: | | | |
| | a. Partus Normal | | | |
| | 1. Ditolong dr. Umum | 250.000 | 750.000 | 1.000.000 |
| | 2. Ditolong Bidan | 200.000 | 600.000 | 800.000 |
| | b. Partus dengan penyulit | | | |
| | 1. Ditolong dr. Umum | 325.000 | 975.000 | 1.300.000 |
| | 2. Ditolong Bidan | 275.000 | 825.000 | 1.100.000 |
| | c. Partus dengan menggunakan Vakum | | | |
| | Ditolong dr. Umum | 325.000 | 975.000 | 1.300.000 |

3. Ketentuan Lampiran Huruf D Romawi IV Nomor 4B Angka 3 huruf j diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

D. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI
Tarif Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi sebagai berikut:

| NO | URAIAN JENIS PELAYANAN | KOMPONEN TARIF | | TARIF |
|------|--------------------------------------|----------------|---------|---------|
| | | JASAR | JAPEL | |
| IV | TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI | | | |
| 4.B. | PELAYANAN KEBIDANAN DAN KB | | | |
| 3 | Tindakan pada pelayanan KB meliputi: | | | |
| | j. Vasektomi | 280.000 | 420.000 | 700.000 |

4. Ketentuan Lampiran Huruf D Romawi IV Nomor 4B Angka 4 huruf c diubah dan menambah 1 (satu) huruf yaitu huruf h, sehingga berbunyi sebagai berikut:

D. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI
Tarif Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi sebagai berikut:

| NO | URAIAN JENIS PELAYANAN | KOMPONEN TARIF | | TARIF |
|------|--------------------------------------|----------------|--------|---------|
| | | JASAR | JAPEL | |
| IV | TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI | | | |
| 4.B. | PELAYANAN KEBIDANAN DAN KB | | | |
| 4 | Tindakan kebidanan lainnya meliputi: | | | |
| | c. Jahit luka perineum (elujur) | 40.000 | 60.000 | 100.000 |
| | j. Vaginal toucher | 8.000 | 12.000 | 20.000 |

5. Ketentuan Lampiran Huruf E Nomor 4 huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

E. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSIS

| NO | URAIAN JENIS PELAYANAN | KOMPONEN TARIF | | TARIF |
|----|--|----------------|--------|--------|
| | | JASAR | JAPEL | |
| 4 | Pemeriksaan Imunologi Serologi meliputi: | | | |
| | g. Coronavirus Rapid Test | 69.000 | 30.000 | 99.000 |

6. Ketentuan Lampiran Huruf I Romawi VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

I. TARIF PELAYANAN NON KESEHATAN

| NO | URAIAN JENIS PELAYANAN | KOMPONEN TARIF | | TARIF |
|-----|------------------------------|----------------|-------|---------|
| | | JASAR | JAPEL | |
| VII | Sewa Ruang Pertemuan Per Jam | 250.000 | | 250.000 |

7. Ketentuan Lampiran Huruf I Romawi VIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

I. TARIF PELAYANAN NON KESEHATAN

| NO | URAIAN JENIS PELAYANAN | KOMPONEN TARIF | | TARIF |
|------|--|----------------|--------|---------|
| | | JASAR | JAPEL | |
| VIII | PEMERIKSAAN FISIK LINGKUNGAN | | | |
| | a. Pengukuran pencahayaan dan kebisingan | 50.000 | 50.000 | 100.000 |
| | b. Pengelolaan sampah medis (tiap Kg) | 24.000 | 6.000 | 30.000 |

8. Ketentuan Lampiran Huruf I ditambah 1 (satu) Romawi yaitu Romawi IX, sehingga berbunyi sebagai berikut:


I. TARIF PELAYANAN NON KESEHATAN

| NO | URAIAN JENIS PELAYANAN | KOMPONEN TARIF | | TARIF |
|----|--------------------------------|----------------|--------|---------|
| | | JASAR | JAPEL | |
| IX | PERAWATAN JENAZAH DI PUSKESMAS | 40.000 | 60.000 | 100.000 |

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 10 Maret 2022
BUPATI JOMBANG,


MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 10 Maret 2022
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**


AGUS PURNOMO -

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022 NOMOR 13 /E